



P U T U S A N
NOMOR : 82/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRI Als AAN Bin YUSUF ;-----

Tempat Lahir : Jambi;-----

Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / 23 Oktober 1987;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Siwabessy R.T. 03 Kelurahan Penyengat Rendah
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Hotel Golden Harvest ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 25 Desember 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 03 Februari 2012; Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d 21 Februari 2012;-----



3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d 16

Maret

2012 ;

2012 ; -----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Maret

2012 s/d 15 Mei 2012 ; -----

5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 06 Juni

2012 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 07 Juni

2012 s/d 05 Agustus

2012 ; -----

Terdakwa pada persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bertindak membela dan mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi dengan cuma-cuma, yaitu Sdr. INDRA WAHYU, S.H., YANDRI MUSTAFA, S.H., dan NYIMAS FARIDA, S.H., masing-masing Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "INDRA WAHYU, S.H., YANDRI MUSTAFA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jl. TP. Sriwijaya No. 16 R.T. 01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 119/Pen.Pid/2012/PN.JBI; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2012 No. Reg. Perk : PDM- /JBI/0212 terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Kelurahan Penyengat

waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan Lintas Timur dekat POM Bensin Kelurahan Penyengat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa memesan shabu-shabu kepada AREK (belum tertangkap) dengan cara mengirim sms dan disepakati terdakwa membeli shabu-shabu dengan AREK paketan seratus ribu, selanjutnya disepakati terdakwa dapat mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan di simpang jembatan Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri. Selanjutnya terdakwa segera berangkat menuju tempat yang telah disepakati. Sesampainya terdakwa ditempat tersebut langsung bertemu AREK dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,029 gram kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat kerja terdakwa di Hotel Golden Harvest, namun didalam perjalanan tepatnya jalan Lintas Timur Dekat POM Bensin Kelurahan Penyengat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdakwa ditangkap oleh anggota Dir Narkoba Polda Jambi dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram yang terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang dimasukkan dalam kotak rokok, ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika

jenis shabu seberat 0,029

gram

jenis shabu seberat 0,029 gram dan dijawab terdakwa bahwa benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PO.07.01.891.02.11.2142 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, NIP. 140316642 dengan kesimpulan: Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN;-----



METHAMFETAMIN tersebut mengandung Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Bahwa benar terdakwa dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2012 No. : Reg. Perk PDM-35/JBI/02/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF selama 7 (tujuh) Tahun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- Paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menghukum Terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Tanpa Hak Memiliki"

"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal

03 Mei 2012 Nomor

03 Mei 2012 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.Jbi tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 08 Mei 2012 dan 10 Mei 2012 Nomor : 119/Pid.B/Akta/2012/PN.Jbi sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal Juni 2012 ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 11 Juni 2012 terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang maka permintaan banding

tersebut secara formil

tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 03 Mei 2012 No. 119/Pid.B/2012/PN.JBI, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut diatas sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 03 Mei 2012 No. : 119/Pid.B/2012/PN. Jbi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan maka masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 03 Mei 2012
Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan **H. WAHIDIN , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Juni 2012 Nomor : 82/PEN/PID/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

H. WAHIDIN , SH.MH

PANITERA PENGGANTI



R O S N I A T I, S H

= P U T U S A N =

Nomor: 119/PID.B/2012/PN.JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:-----

Nama Lengkap : ANDRI Als AAN Bin YUSUF ;-----
Tempat Lahir : Jambi;-----
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / 23 Oktober 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Siwabessy R.T. 03 Kelurahan Penyengat Rendah
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Hotel Golden Harvest;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 25 Desember 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 03 Februari 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d 21 Februari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d 16 Maret 2012; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d 15 Mei 2012;-----

Terdakwa pada persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bertindak membela dan mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi dengan cuma-cuma, yaitu Sdr. INDRA WAHYU, S.H., YANDRI MUSTAFA, S.H., dan NYIMAS FARIDA, S.H., masing-masing Advokat, berkantor pada Kantor Hukum “INDRA WAHYU, S.H., YANDRI MUSTAFA, S.H. & REKAN” yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TP. Sriwijaya No. 16 R.T. 01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 119/Pen.Pid/2012/PN.JBI;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi, Terdakwa serta
barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Unadng Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menghukum Terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang diajukan oleh Penasihat
Hukumnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----



1. Bahwa terdakwa lebih tepat didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama fakta kepemilikan terdakwa atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan dirinya sendiri;-----
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS agar dirampas untuk Negara karena sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika;-----

Dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;---
2. Membebaskan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF dari dakwaan dan tuntutan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;-----
3. Membebaskan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF dari tahanan;-----
4. Mengembalikan nama baik terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF dalam lingkungan masyarakat dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Atau:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia.-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;-----



Menimbang bahwa atas Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan Balik (Duplik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:----

----- Bahwa ia terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan Lintas Timur dekat POM Bensin Kelurahan Penyengat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa memesan shabu-shabu kepada AREK (belum tertangkap) dengan cara mengirim sms dan disepakati terdakwa membeli shabu-shabu dengan AREK paketan seratus ribu, selanjutnya disepakati terdakwa dapat mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan di simpang jembatan Aur Duri. Selanjutnya terdakwa segera berangkat menuju tempat yang telah disepakati. Sesampainya terdakwa ditempat tersebut langsung bertemu AREK dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,029 gram kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat kerja terdakwa di Hotel Golden Harvest, namun didalam perjalanan tepatnya jalan Lintas Timur Dekat POM Bensin Kelurahan Penyengat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdakwa ditangkap oleh anggota Dir Narkoba Polda Jambi dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram yang terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang dimasukkan dalam kotak rokok, ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram dan dijawab terdakwa bahwa benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PO.07.01.891.02.11.2142 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, NIP. 140316642 dengan kesimpulan: Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN;-----
METHAMFETAMIN tersebut mengandung Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
Bahwa benar terdakwa dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan para saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah:-----

1. Saksi FANGGI FRIDERY:-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan yang sedang patroli Ops Pekat Siginjai Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang, yakni saksi sendiri, rekan saksi yang bernama Hendra Wijaya dan Doni Panggabean;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa setelah sebelumnya melihat terdakwa gugup ketika melintas di jalan Lintas Timur. Oleh karena itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam kantong jaket terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5530 warna hitam berikut sim card;-----
- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini merupakan barang bukti yang saksi temukan pada diri terdakwa pada saat pengeledahan;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri;-----



- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Arek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi ikut dalam tim patroli sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Suzuki FU BH 6427 NS;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi HENDRA WIJAYA;-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan yang sedang patroli Ops Pekat Siginjau Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang, yakni saksi sendiri, rekan saksi yang bernama Fanggi Fridery dan Doni Panggabean;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa setelah sebelumnya melihat terdakwa gugup ketika melintas di jalan Lintas Timur. Oleh karena itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan



dalam kantong jaket terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5530 warna hitam berikut sim card;-----

- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini merupakan barang bukti yang saksi temukan pada diri terdakwa pada saat penggeledahan;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, terdakwa menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Arek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi ikut dalam tim patroli sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Suzuki FU BH 6427 NS;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;-----



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Aur Duri dengan tujuan berangkat kerja di Hotel Golden Harvest yang terletak di jalan Pattimura Kota Jambi;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 22.40 Wib dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Arek di dekat jembatan Aur Duri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian diperjalanan menuju tempat kerja terdakwa ditangkap Polisi yang sedang razia ditemukan Polisi shabu-shabu dikantong jaket terdakwa;-
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri di tempat kerja;-----
- Bahwa membenarkan semua barang bukti dipesidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak punya izin membawa shabu-shabu;--
- Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki FU BH 6427 NS adalah milik terdakwa yang cicilan pembayarannya belum lunas;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan terdakwa di atas turut juga diajukan kepersidangan barang bukti berupa: -----

- Paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang sisanya digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.12.11.2142. tanggal 09 Desember 2011 dari Badan POM RI yang memberi kesimpulan 1 (satu) klip



plastik bening bertanda B kristal putih bening seberat 0,223 gram Brutto 0,030 gram Netto mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti di persidangan apabila antara satu dengan yang lainnya dihubungkan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ketika hendak berangkat kerja, karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;-----
2. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa oleh para saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam kantong jaket terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5530 warna hitam berikut sim card;-----
3. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih seberat 0,029 gram yang diduga narkotika jenis shabu-shabu telah dilakukan uji laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.11.2142 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, NIP. 19651119 199503 2 001 dengan kesimpulan contoh serbuk kristal putih tersebut positif mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
4. Bahwa benar terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----
5. Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu seberat 0,029 gram dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Arek (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekitar pukul 22.40 Wib di dekat jembatan Aur Duri;-----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ANDRI Als AAN Bin YUSUF yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut di atas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan Tanaman maka perlu dipertimbangkan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setelah itu barulah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu unsur perbuatan pidana tersebut telah terbukti, maka unsur perbuatan pidana lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fanggi Fridery dan saksi Hendra Wijaya pada pokoknya menerangkan saksi bersama rekan yang sedang berpatroli Ops Pekat Siginjau Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 pukul 23.00 Wib di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam kantong jaket terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah mengakui ditangkap oleh saksi Fanggi Fridery dan saksi Hendra Wijaya ketika terdakwa lewat di jalan Lintas Timur dekat SPBU Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, karena memiliki shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi-saksi tersebut didalam kantong jaket terdakwa. Terdakwa mengakui pula shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Arek di dekat jembatan Aur Duri dengan cara membeli kepada Arek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut di atas terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa,



ternyata kristal putih tersebut mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula unsur tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dimana terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa tidak diperbolehkan memiliki Narkotika tersebut, maka oleh karena itu terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat hasil pemeriksaan barang bukti dan barang bukti sisa hasil pengujian satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki sudah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan disamping itu dijatuhi pula pidana denda;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dikarenakan pertimbangan untuk menentukan lamanya terdakwa dituntut selama 7 (tujuh) tahun penjara berdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan nama terdakwa Andri Als Aan Bin Yusuf yang memiliki shabu-shabu seberat 0,029 gram, akan tetapi berdasarkan pertimbangan atas nama Indra Als Iin Bin Nazaruddin yang memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang bukti shabu-shabu seberat 4,50 gram yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan kepada terdakwa memiliki shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan yang dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena itu Pembelaan terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah dan hasil musyawarah terdapat perbedaan pendapat dan sehingga terjadi Disenting Opinion, dimana suara pertama dari Hakim Anggota II Tengku Oyong, S.H., menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi yang dapat dikenakan kepada terdakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian Hakim Anggota II tersebut menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan suara Hakim Anggota I Zuher Rusnaldi, S.H., dan Hakim Ketua Majelis Masrimal, S.H., menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan putusan nanti sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- Paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang sisanya digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tentang barang bukti sepeda motor BH 6427 NS yang dijadikan barang bukti, dirampas untuk Negara, karena tuntutan dirampas untuk Negara tanpa adanya pertimbangan tentang barang bukti sepeda motor tersebut didalamuntutannya. Dalam persidangan sepeda motor terbukti milik terdakwa dan sepeda motor tersebut belum lunas masih dicicil pembayarannya setiap bulan oleh terdakwa maka oleh karena itu sudah sepantasnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;-----



Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta dan tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";-----
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



- Paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;-----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 5530 Xpress music berikut sim card-nya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merah bertuliskan UNSER;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam No. Pol. BH 6427 NS;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI Als AAN Bin YUSUF;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari KAMIS tanggal 03 MEI 2012, oleh kami: MASRIMAL, S.H., sebagai Ketua Majelis, ZUHER RUSNAIDI, S.H., dan TENGKU OYONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HARTANUDDIN. NS. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh LUSI FITRIYANI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa serta INDRA WAHYU, S.H. dan NYIMAS FARIDA, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ZUHER RUSNAIDI, S.H.

MASRIMAL, S.H.

2. TENGKU OYONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



HARTANUDDIN. NS.